



P U T U S A N

Nomor: 145/Pid.Sus/2013/PN-Btl;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : NUR ALIEF HERI NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun/26 April 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : INDONESIA;

Tempat tinggal : Jl. Ampel No.: 21 Papringan, RT. 009, RW. 003; Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wirswasta;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penahanan yang sah sejak 30 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Dipersidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

- Keterangan para saksi yang dihadapkan Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;
- Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013, No. Reg. Perk: PDM-44/BNTUL/05/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIEF HERI NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ALIEF HERI NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah toples warna bening yang berisi;
 - 11(sebelas) plastic klip warna bening ukuran kecil yang ada sisa sabu-sabu;
 - 3(tiga) palstic klip warna bening ukuran sedang yang masih ada sisa sabu-sabu;
 - 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi garis merah;
 - 5(lima) pipa alat hisap rokok;
 - 5(lima) alat pembakar/kompore;
 - 1(satu) potongan sedotan warna putih;
 - 6(enam) potongan selang warna bening;
 - 1(satu) alat pembakar/kompore;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah Blackberry warna hitam kombinasi ungu;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah);
- Nota Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa datang serta mohon putusan yang



seringan-ringannya serta jawaban dari Penuntut Umum secara lisan yang menerangkan tetap pada tuntutanannya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaanya tanggal 04 Juni 2013, No.Reg.Perk.: PDM-44/BTL/05/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NUR ALIEF HERI NUGROHO Als. ALIP Bin SAMSIDI pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat rumah terdakwa di Jalan Petung No. 19, Pabringen RT. 009 RW. 003 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sleman dimana tindak pidana tersebut dilakukan, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa sedang menonton televisi dilantai 2(dua) terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Bantul, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri maupun rumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah toples plastik wana bening dan berisi: 11(sebelas) plastic klip warna bening ukuran kecil yang ada sisa sabu, 3(tiga) palstic klip warna bening ukuran sedang yang masih ada sisa shabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi garis merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar dari kompor, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6(enam) potongan



selang warna bening yang disimpan didalam almari buku yang berada diruang tengah lantai 2(dua) dan 1(satu) alat pembakar/kompur disimpan disaku celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saksi DIDOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pertama pada hari dan lupa sekira bulan Pebruari 2013 sekira Pukul 21.00 WIB dengan cara terdakwa SMS DIDOT yang intinya menanyakan ada barang (shabu) atau tidak kemudian DIDOT menjawab ada, dengan kesepakatan harga, Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya DIDOT mengantarkan barang berupa shabu kerumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada DIDOT, Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi DIDOT dengan cara SMS yang intinya menanyakan ada barang atau tidak selanjutnya dijawab oleh DIDOT dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya DIDOT mengantar barang berupa shabu dirumah terdakwa dengan uang sebesar Rp. 400.000,- terdakwa serahkan kepada DIDOT, yang ketiga terdakwa mendapatkan shabu dari TEGUH Als. WARWER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan uangnya patungan dengan TEGUH Als WARWER;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri bersama TEGUH Als WARWER dan saudara PRIMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebelumnya alat hisap tersebut sudah disiapkan oleh TEGUH Als WARWER setelah itu barang berupa shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas diantara pipet dan setelah dalam keadaan menyala barang berupa shabu tersebut dihisap secara bergantian sampai shabu habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 364/NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yayuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murti Rahayu BSc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang:

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 364/NNF/2013 berupa 1(satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor:

- BB-0773/2013/NNF berupa 11 bungkus plastic klip kecil bekas;
- BB-0738/2013/NNF berupa 3 bungkus plastic klip sedang bekas;
- BB-0739/2013/NNF berupa 4 potong sedotan plastic warna putih kombinasi garis merah;
- BB-0740/2013/NNF berupa 5 pipa alat hisap rokok;
- BB-0741/2013/NNF berupa 5 alat pembakar;
- BB-0742/2013/NNF berupa 1 potong sedotan warna putih;
- BB-0743/2013/NNF berupa 6 potong selang warna being;
- BB-0744/2013/NNF berupa 1 alat pembakar yang digulung dengan kertas grenjang;

KESIMPULAN:

- Nomor BB-0737/2013/NNF dan BB-0738/2013/NNF berupa plastic bekas, BB-0739/2013/NNF berupa sedotan warna putih kombinasi merah, BB-0740/2013/NNF berupa pipa alat hisap rokok dan BB-0742/2013/NNF berupa sedotan warna putih tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 61 Lampiran UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor BB-0741/2013/NNF dan BB-0744/2013/NNF berupa alat pembakar serta BB-0743/2013/NNF berupa selang bening teresebut diatas adalah NEGATIF (tidak megandung narkotika/psikotropika);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/III/2013/Biddokes tanggal 27 Maret 2013 Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa DIDIK NURCAHYO, AMAK IPDA



NRP. 71110371 terhadap tersangka NUR ALIEF NUGROHO menunjukkan hasil
METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NUR ALIEF HERI NUGROHO Als. ALIP Bin SAMSIDI
pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat rumah terdakwa di
Jalan Petung No. 19, Pabringan RT. 009 RW. 003 Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan sesuai ketentuan
bunyi Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang pula untuk
memeriksa dan mengadili, mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi
yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantul dari pada tempat
kedudukan Pengadilan Negeri Sleman dimana tindak pidana tersebut dilakukan,
telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendir, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saat terdakwa berada di dalam rumah
terdakwa sedang menonton televisi dilantai 2(dua) terdakwa ditangkap oleh
Satres Narkoba Polres Bantul, selanjutnya dilakukan penggeledahan
terhadap diri maupun rumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah toples plastik
wana bening dan berisi: 11(sebelas) plastic klip warna bening ukuran kecil
yang ada sisa sabu, 3(tiga) palstic klip warna bening ukuran sedang yang
masih ada sisa shabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih
kombinasi garis merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar
dari kompor, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6(enam) potongan
selang warna bening yang disimpan didalam almari buku yang berada
diruang tengah lantai 2(dua) dan 1(satu) alat pembakar/kompor disimpan
disaku celana yang terdakwa pakai;



- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saksi DIDOT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pertama pada hari dan lupa sekira bulan Pebruari 2013 sekira Pukul 21.00 WIB dengan cara terdakwa SMS DIDOT yang intinya menanyakan ada barang (shabu) atau tidak kemudian DIDOT menjawab ada, dengan kesepakatan harga, Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya DIDOT mengantarkan barang berupa shabu kerumah terdakwa dan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada DIDOT, Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi DIDOT dengan cara SMS yang intinya menanyakan ada barang atau tidak selanjutnya dijawab oleh DIDOT dengan kesepakatan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya DIDOT mengantar barang berupa shabu dirumah terdakwa dengan uang sebesar Rp. 400.000,- terdakwa serahkan kepada DIDOT, yang ketiga terdakwa mendapatkan shabu dari TEGUH Als. WARWER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan uangnya patungan dengan TEGUH Als WARWER;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri bersama TEGUH Als WARWER dan saudara PRIMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebelumnya alat hisap tersebut sudah disiapkan oleh TEGUH Als WARWER setelah itu barang berupa shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas diantara pipet dan setelah dalam keadaan menyala barang berupa shabu tersebut dihisap secara bergantian sampai shabu habis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 364/NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yayuk Murti Rahayu BSc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang:

Barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 364/NNF/2013 berupa 1(satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor:

- BB-0773/2013/NNF berupa 11 bungkus plastic klip kecil bekas;
- BB-0738/2013/NNF berupa 3 bungkus plastic klip sedang bekas;
- BB-0739/2013/NNF berupa 4 potong sedotan plastic warna putih kombinasi garis merah;
- BB-0740/2013/NNF berupa 5 pipa alat hisap rokok;
- BB-0741/2013/NNF berupa 5 alat pembakar;
- BB-0742/2013/NNF berupa 1 potong sedotan warna putih;
- BB-0743/2013/NNF berupa 6 potong selang warna being;
- BB-0744/2013/NNF berupa 1 alat pembakar yang digulung dengan kertas grenjang;

KESIMPULAN:

- Nomor BB-0737/2013/NNF dan BB-0738/2013/NNF berupa plastic bekas, BB-0739/2013/NNF berupa sedotan warna putih kombinasi merah, BB-0740/2013/NNF berupa pipa alat hisap rokok dan BB-0742/2013/NNF berupa sedotan warna putih tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 61 Lampiran UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor BB-0741/2013/NNF dan BB-0744/2013/NNF berupa alat pembakar serta BB-0743/2013/NNF berupa selang bening teresebut diatas adalah NEGATIF (tidak megandung narkotika/psikotropika);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/III/2013/Biddokes tanggal 27 Maret 2013 Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa DIDIK NURCAHYO, AMAK IPDA NRP. 71110371 terhadap tersangka NUR ALIEF NUGROHO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu sudah menjalani rehabilitasi narkoba sesuai surat keterangan dokter dari RS Jiwa Gracia No. 244/B/IV/2013 tanggal 02 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRMT SONNY SURYO, Sps;
Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINARTA SAPUTRA; dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bantul;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Petung No.19 Papringan RT: 009 Rw: 003 Caturtunggal, Depok, Sleman telah menangkap Terdakwa dengan Saksi TEGUH dan Saksi PRIMA karena menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan istrinya di lantai dua rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic clip warna bening ukuran kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar/kompor, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6(enam) potongan selang warna bening, 1(satu) alat Pembakar/kompor yang terletak di saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi DIDOT (berkas perkara terpisah) yang digunakan bersama-sama dengan Saksi PRIMA ADHI PUTRA dan Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama kedua rekannya di bawa ke Polres bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;



2. Saksi BAYUDI, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bantul;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Jl. Petung No.19 Papringan RT: 009 Rw: 003 Caturtunggal, Depok, Sleman telah menangkap Terdakwa dengan Saksi TEGUH dan Saksi PRIMA karena menggunakan shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan istrinya di lantai dua rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic clip warna bening ukuran kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar/kompur, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6(enam) potongan selang warna bening, 1(satu) alat Pembakar/kompur yang terletak di saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi DIDOT (berkas perkara terpisah) yang digunakan bersama-sama dengan Saksi PRIMA ADHI PUTRA dan Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama kedua rekannya di bawa ke polres bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;

3. Saksi ANGGIT WICAKSONO; dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bantul;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Jl. Petung No.19 Papringan RT: 009 Rw: 003 Caturtunggal, Depok, Sleman telah menangkap Terdakwa dengan Saksi TEGUH dan Saksi PRIMA karena menggunakan shabu;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan istrinya di lantai dua rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic clip warna bening ukuran kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar/kompore, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6(enam) potongan selang warna bening, 1(satu) alat Pembakar/kompore yang terletak di saku celana yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi DIDOT (berkas perkara terpisah) yang digunakan bersama-sama dengan Saksi PRIMA ADHI PUTRA dan Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama kedua rekannya di bawa ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;
4. Saksi DANANG IRAWAN; dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Bantul;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Jl. Petung No.19 Papringan RT: 009 Rw: 003 Caturtunggal, Depok, Sleman telah menangkap Terdakwa dengan Saksi TEGUH dan Saksi PRIMA karena menggunakan shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan istrinya di lantai dua rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic clip warna bening ukuran kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar/kompore, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6(enam) potongan selang warna bening, 1(satu) alat Pembakar/kompore yang terletak di saku celana yang dipakai terdakwa;



- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi DIDOT (berkas perkara terpisah) yang digunakan bersama-sama dengan Saksi PRIMA ADHI PUTRA dan Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama kedua rekannya di bawa ke Polres bantul guna pemeriksaan lebih lanjut;
5. Saksi PRIMA ADHI PUTRA Bin SUDARYONO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Jl. Petung No.19 Papringan RT: 009 Rw: 003 Caturtunggal, Depok, Sleman Saksi bersama dengan Saksi TEGUH dan Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian karena menggunakan shabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dengan Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO di rumah terdakwa sebanyak 2(dua) kali;
 - Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah dari Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO;
 - Bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi bersama dengan saksi Teguh dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
6. Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Jl. Petung No.19 Papringan RT: 009 Rw: 003 Caturtunggal, Depok, Sleman Saksi bersama dengan Saksi PRIMA dan Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian karena menggunakan shabu;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu dengan Saksi PRIMA di rumah terdakwa sebanyak 2(dua) kali;
 - Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut adalah dari Saksi yang saksi peroleh dari Saksi DIDOT;
 - Bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi bersama dengan saksi Teguh dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;



7. Saksi DIDIK DWI KUNCORO Alias DIDOT Bin KARSONO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi bersama dengan saksi Teguh dan Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, dalam persidangan ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti;

- 1(satu) buah toples warna bening yang berisi:
 - 11(sebelas) plastic klip warna bening ukuran kecil yang ada sisa sabu-sabu;
 - 3(tiga) palstic klip warna bening ukuran sedang yang masih ada sisa sabu-sabu;
 - 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi garis merah;
 - 5(lima) pipa alat hisap rokok;
 - 5(lima) alat pembakar/kompor;
 - 1(satu) potongan sedotan warna putih;
 - 6(enam) potongan selang warna bening;
 - 1(satu) alat pembakar/kompor;
 - 1(satu) buah Blackberry warna hitam kombinasi ungu;

Menimbang, bahwa selanjunya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/III/2013/Biddokes tanggal 27 Maret 2013 An. NUR ALIEF NUGROHO dengan hasil pemeriksaan bahwa urine An. NUR ALIEF NUGROHO menunjukkan METAMPHETAMINE/Narkotika Positif (+), yang diperbuat oleh Bidokkes Polda DI Yogyakarta dan Berita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik No. Lab.: 364/NNF/2013 tanggal 03 April 2013 An. NUR ALIEF NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan label BB-0737/2013/NNF, BB-0738/2013/NNF, BB-0739/2013/NNF, BB-0740/2013/NNF, BB-0742/2013/NNF adalah Positif dengan METAMFETAMINA, berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Dokter Nomor: 244/R/IV/2013 An. NUR ALIEF HERI NUGROHO yang diperbuat RS Jiwa Grhasia tertanggal 2 April 2013, yang menerangkan bahwa terdakwa pernah menjalani perawatan karena ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa atas barang bukti dan Berita Acara tersebut para saksi dan Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum serta Berita Acara yang diperbuat oleh Bidokkes Polda DI Yogyakarta dan Puslabfor Polri Cabang Semarang, selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari RABU tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh tim buser narkoba Polres Bantul dari rumahnya di Jalan Petung No: 19 Papringan RT: 09 RW: 03 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bersama dengan Saksi PRIMA dan Saksi TEGUH karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang berada dirumahnya di lantai dua bersama dengan istrinya;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan terdakwa ditemukan: 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic clip warna bening ukuran kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar/kompur, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6 (enam) potongan selang warna bening dan 1(satu) alat Pembakar/kompur yang terletak di saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli dengan patungan bersama Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke polres bantul guna pengusutan lebih lanjut



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan maupun menggunakan barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dan pengakuan dari Terdakwa, dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari RABU tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh tim buser narkoba Polres Bantul dari rumahnya di Jalan Petung No: 19 Papringan RT: 09 RW: 03 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bersama dengan Saksi PRIMA dan Saksi TEGUH karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa benar bersamaan dengan penangkapan terdakwa ditemukan: 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic clip warna bening ukuran kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu, 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi merah, 5(lima) pipa alat hisap rokok, 5(lima) alat pembakar/kompur, 1(satu) potongan sedotan warna putih, 6 (enam) potongan selang warna bening dan 1(satu) alat Pembakar/kompur yang terletak di saku celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli dengan patungan bersama Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi TEGUH NUGROHO DARSETO membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan maupun menggunakan barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu: KESATU: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU: KEDUA: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: Dakwaan KEDUA yaitu: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Tanpa Hak Menyalahgunakan Dengan Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. a. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa NUR ALIEF NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. b Unsur secara tanpa hak menyalahgunakan dengan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menyalahgunakan dengan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, fakta mana tidak disangkal Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap Petugas dari Anggota Polres Bantul pada hari RABU tanggal 27 Maret 2013 sekira Pukul 06.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh tim buser narkoba Polres Bantul dari rumahnya di Jalan Petung No: 19 Papringan RT: 09 RW: 03 Desa Caturtunggal, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Kabupaten Sleman bersama dengan Saksi PRIMA dan Saksi TEGUH karena menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/82/III/2013/Biddokes tanggal 27 Maret 2013 An. NUR ALIEF NUGROHO dengan hasil pemeriksaan bahwa urine An. NUR ALIEF NUGROHO menunjukkan METAMPHETAMINE/Narkotika Positif (+), yang diperbuat oleh Bidokkes Polda DI Yogyakarta dan Berita Acara Pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik No. Lab.: 364/NNF/2013 tanggal 03 April 2013 An. NUR ALIEF NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan label BB-0737/2013/NNF, BB-0738/2013/NNF, BB-0739/2013/NNF, BB-0740/2013/NNF, BB-0742/2013/NNF adalah Positif dengan METAMFETAMINA, berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut: 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 244/R/IV/2013 An. NUR ALIEF HERI NUGROHO yang diperbuat RS Jiwa Grhasia tertanggal 2 April 2013, terdakwa adalah pernah memakai narkoba sebelumnya dan sedang menjalani perawatan karena ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menngkonsumsi shabu yang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam Golongan I Narkotika jenis Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah mengkonsumsi shabu tanpa ijin dari instansi yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah



terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara sah, dan padanya tidak ada dijumpai alasan pemaaf atau yang dapat menghilangkan pemidanaan terhadapnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa akan dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa dipidana, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini yang paling patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan dari seluruh penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih tinggi dari lamanya Terdakwa ditahan sementara, maka Terdakwa akan ditetapkan berada dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan berubah dikemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor: 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 84 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIEF HERI NUGROHO Alias ALIP Bin SAMSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah toples warna bening yang berisi: 11(sebelas) plastic klip warna bening ukuran kecil yang ada sisa sabu-sabu; 3(tiga) palstic klip warna bening ukuran sedang yang masih ada sisa sabu-sabu; 4(empat) potongan sedotan plastic warna putih kombinasi garis merah; 5(lima) pipa alat hisap rokok; 5(lima) alat pembakar/kompor; 1(satu) potongan sedotan warna putih; 6(enam) potongan selang warna bening; 1(satu) alat pembakar/kompor;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah Blackberry warna hitam kombinasi ungu;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal **17 Juli 2013**, oleh kami **DR. YANTO, SH. MH**; sebagai Hakim Ketua, **GOLOM SILITONGA, SH**; dan **SUPANDRIYO, SH. MH**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga: **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SAPDANI, SH**; Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RAKA BUNTAISING P, SH**; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa tersebut.

HAKIM KETUA MAJELIS;

HAKIM ANGGOTA;

(DR. YANTO, SH. MH;)

1. GOLOM SILITONGA, SH;

2. SUPANDRIYO, SH. MH;

PANITERA PENGGANTI

(SAPDANI, SH;)